



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp. (0254) 220464  
www.komisiinformasi.bantenprov.go.id  
email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id  
kip\_banten@yahoo.co.id

---

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 419/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)**  
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT.01/RW.01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Dinas Pendidikan Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Permohonan data dokumen Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anggaran Tahun 2011 sebesar Rp. 6.950.000.000,- ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2011;
- (2) Permohonan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mana saja yang mendapatkan Dana Pengembangan tersebut diatas ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Data Sasaran Penerima Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2011;
- (3) Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) yang akan diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan 21 Mei 2013; dan
- (4) Penyerahan dokumen dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 419/V/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

**Panitera**



  
**( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19700623 199803 1 005

**Ketua**



  
**( ALAMSYAH BASRI, S.T. )**